

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang – undang No. 1 Tahun 1970 menyatakan bahwa setiap tenaga kerja memiliki hak untuk mendapat perlindungan bagi keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Menurut Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) mengatur bahwa setiap perusahaan dengan syarat tertentu seperti mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi harus menerapkan SMK3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan untuk menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, produktif serta mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 berisi tentang keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit yang bertujuan untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta pengendalian penyakit menular atau infeksi di lingkungan rumah sakit, serta penyelenggaraan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit, penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit, termasuk kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat dan bencana. Pada pasal 4 menyatakan bahwa SMK3 Rumah Sakit meliputi penetapan kebijakan K3RS, perencanaan K3RS, pelaksanaan rencana K3RS, Pemantauan dan evaluasi K3RS, Peninjauan dan peningkatan K3RS.

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 52 tahun 2018 mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan, mengidentifikasi lingkungan rumah sakit dimana terdapat aktivitas yang berkaitan dengan ergonomi antara lain mengangkat, mendorong, menarik, menjangkau, membawa benda, dan dalam hal penanganan pasien.

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, jumlah klaim JKK pada 2019 tercatat 182.835 kasus. Selanjutnya, jumlah klaim JKK konsisten naik, 221.740

klaim pada 2020 dan 234.370 klaim pada 2021. Lantas pada 2022, jumlahnya naik lagi menjadi 297.725 klaim. Sepanjang Januari-November 2023, jumlah kasus kecelakaan kerja yang mengajukan klaim JKK sudah mencapai 360.635 kasus. Kebanyakan kasus klaim JKK tersebut terjadi dalam perusahaan dan di perkebunan.

Salah satu penyumbang kecelakaan kerja tersebut adalah rumah sakit, hal ini disebabkan aktivitas rumah sakit yang padat karya, padat modal dan padat teknologi. K3RS berperan penting dalam pengendalian kerugian akibat kecelakaan kerja. Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar merupakan salah satu Rumah sakit Kelas B Pendidikan yang ada di Propinsi Jawa Timur. RSUD Mardi Waluyo ikut serta menerapkan dan mendukung K3RS, sesuai SK Direktur RSUD Mardi Waluyo Nomor 445/Kep.49.1.1/410.205/2022 tentang kebijakan Tim K3RS. Keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit di atur dalam regulasi Menteri Kesehatan RI Nomor 16 tahun 2016.

Salah satu cara paling efektif untuk mengurangi bahaya dan cedera di tempat kerja ialah melalui program keselamatan dan kesehatan yang komprehensif dan proaktif. Program keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit diatur dalam peraturan menteri No. 66 tahun 2016 yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, penyakit menular bagi seluruh sumber daya manusia yang ada di rumah sakit.

Berdasarkan wawancara awal peneliti dengan pihak K3RS RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar di dapatkan informasi bahwa RSUD Mardi Waluyo sudah memiliki program keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit, namun implementasinya belum berjalan dengan baik sehingga masih terjadi kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Permasalahan lain yang ditemui di RSUD Mardi Waluyo yakni komite K3RS tidak bisa bekerja secara optimal, hal ini disebabkan tidak ada SDM yang purna waktu di Komite K3RS, dalam melaksanakan program-program Komite.

Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan program K3RS di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar. Mengingat hal ini penting untuk penerapan keselamatan dan kesehatan kerja yang baik dan akan memberikan nilai tambah bagi rumah sakit.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Analisa Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Menganalisis manajemen pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar.

2. Tujuan Khusus

Mendeskripsikan pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Rumah Sakit, sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan mengambil kebijakan baru untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan untuk menghindari kejadian atau kecelakaan yang tidak diinginkan dalam memberikan pelayanan kesehatan.
2. Bagi institusi pendidikan, sebagai khasanah ilmu khususnya bidang kesehatan masyarakat tentang manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di RS.
3. Bagi Peneliti, sebagai bahan masukan bagi penelitian selanjutnya tentang kajian Keselamatan dan Kesehatan kerja Rumah Sakit.